



P E N E T A P A N

Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARSONO, Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 22 Maret 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Patran, RT. 01 RW. 01, Kalurahan Banyuradeni, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 September 2022 di bawah register perkara Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Harjo Utomo dan Tuminah, kemudian lahir Pemohon dan diberinama MARSONO;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sleman pada tanggal 22 Maret 1976 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 57.855/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 15 November 1988;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976) menjadi Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh (1980) dengan alasan tertib

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smn.



administrasi dan menyesuaikan dengan identitas milik Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57.855/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 15 November 1988, menjadi Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh (1980);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya tersebut Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404012203800003 atas nama MARSONO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran No. 57.655/Dis/1988 atas nama MARSONO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smm.



3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3404012701052651, atas nama Kepala Keluarga MARSONO, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Negeri Godean atas nama MARSONO, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Pelaporan Pencatatan Kelahiran atas nama MARSONO, yang dikeluarkan Kalurahan Banyuraden tertanggal 1 September 2022, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup, kemudian bukti P-1 sampai dengan P-5 dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Parjono Cahyono;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Patran RT.01 RW.01 Kalurahan Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan Tahun Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Tahun lahir Pemohon adalah Tahun 1976 dirubah menjadi Tahun 1980;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon merubah Tahun Lahir di Akta Kelahirannya adalah untuk menyesuaikan dengan data yang sudah ada seperti : Ijazah Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa selain itu untuk persyaratan penerimaan Pemohon sebagai Pegawai Tidak Tetap di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa di Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon, Tahun lahirnya Pemohon adalah Tahun 1980;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan Tahun Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sumardiono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman main saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Patran RT.01 RW.01 Kalurahan Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan Tahun Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Tahun lahir Pemohon adalah Tahun 1976 dirubah menjadi Tahun 1980;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon merubah Tahun Lahir di Akta Kelahirannya adalah untuk menyesuaikan dengan data yang sudah ada seperti : Ijazah Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa selain itu untuk persyaratan penerimaan Pemohon sebagai Pegawai Tidak Tetap di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa di Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon, Tahun lahirnya Pemohon adalah Tahun 1980;
- Bahwa atas perubahan Tahun Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama Parjono Cahyono dan Sumardiono;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404012203800003 atas nama MARSONO dan bukti P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3404012701052651, atas nama Kepala Keluarga MARSONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menyatakan menetapkan sah ganti/perubahan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57.855/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 15 November 1988, menjadi Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh (1980);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Snn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57.655/Dis/1988 atas nama MARSONO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tertanggal 15 Nopember 1988 serta keterangan saksi-saksi diketahui jika dalam akte kelahiran Pemohon, Tahun Lahir Pemohon tertulis Tahun 1976 padahal dalam dokumen kependudukan yang lainnya Tahun Lahir Pemohon adalah 1980;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun Lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang sudah ada dari Tahun 1976 menjadi Tahun 1980;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak bertentangan dengan undang-undang dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 jo pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena permohonan pokok dikabulkan dan petitum ini mengenai masalah administrasi maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan Pembetulan akta Pencatatan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalam Permohonan ini Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (1976) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57.855/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 15 November 1988, menjadi Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh (1980);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami Oktafiatry Kusumaningsih, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 423/Pdt.P/2022/PNSmn tanggal 5 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Jaka Wanugraha, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Jaka Wanugraha, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)